



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang buah, bertempat tinggal di Kota Demak, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai Pembanding;-----

MELAWAN :

**Terbanding**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan BMT, bertempat tinggal di Kota Jepara, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 1322/Pdt.G/2012/PA.Jpr. tanggal 07 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### - M E N G A D I L I -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat  
(TERBANDING);-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Kabupaten Jepara dan PPN KUA Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 07 Mei 2013 Nomor: 1322/Pdt.G/2012/PA. Jpr., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 1322/Pdt.G/2012/PA.Jpr., tanggal 31 Januari 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2013 dan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jepara, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding Tergugat/ Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara tentang pertimbangannya tidak menggunakan keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding padahal saksi pertama Pembanding memberikan keterangan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding bertengkar terakhir bulan Agustus 2012 kemudian Tergugat/ Pembanding pergi dari rumah bersama;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah suatu acara pembuktian didalam berperkara di Pengadilan Agama untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya, agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dibuktikan tentang ada tidaknya alasan tersebut, didalam berita acara persidangan bahwa pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding maupun dari pihak Tergugat/Pembanding yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal 6 bulan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa, akan tetapi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dalam istilah agamanya disebut mitsaqon holidlon yang untuk putusnya suatu perkawinan tersebut tidak hanya diukur kesalahan dari salah satu pihak, Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh keluarga, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti , maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keadaan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pecah dengan demikian unsur antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawaban, bahkan sampai mengajukan banding, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada masalahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat/ Pembanding kepada Penggugat/Terbanding adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara , sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan undang - undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding;----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 1322/Pdt.G/  
2012/PA.Jpr. tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 26 Jumadil akhir 1434  
Hijriyah;-----
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima  
puluh ribu rupiah );-

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2013  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah dalam  
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang yang dipimpin oleh Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H. selaku Ketua  
Majelis, Drs. H. KHOLIL HANAFI , S.H. dan H. MUNARDI, S.H., M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota , dan putusan tersebut pada hari  
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu ZAINAL  
ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak  
Pembanding dan Terbanding;-----

Hakim Ketua.

ttd

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

ttd

H. MUNARDI, SH.

MH.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

## Rincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| <hr/>          |                 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah         | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)